BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Bojonagara

Penerapan pajak di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak jaman kolonial Belanda. Pemungutan pajak di masa itu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintahan kolonial yang bernama "De Inspective Finantien". Lembaga ini bertugas mengenai pemungutan pajak rakyat berdasarkan undang-undang Belanda.

Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Gedung Merdeka selanjutnya di pindahkan ke Soreang Bandung Selatan. Perpindahan Gedung Inspeksi Keuangan ini merupakan akibat dari terjadinya agresi militer Belanda pada 1947, saat itu Belanda menguasai daerah sebelah utara Bandung yang garis batasnya adalah rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur kota Bandung.

Belanda berhasil menguasai Kantor Keuangan sehingga dipindahkan ke gedung yang kini dikenal menajdi RS Immanuel. Saat pasukan Indonesia mundur ke selatan, personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan tersebut dipindahkan lagi ke Tasikmalaya. Pada masa inilah akhirnya terjadi dualisme aliran pajak :

1. Kelompok *Cooperative,* dimana kelompok ini mau bekerjasama dengan belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya

2. Kelompok *Non Cooperative*, yaitu kelompok yang sama sekali tidak mau bekerjasasma degan pihak Belanda sehingga mengungsikan diri ke Tasikmalaya.

Pada 17 Desember 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan akhirnya Inspeksi Keuangan Belanda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.0181979 tanggal 6 April 1979, Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 terhitung mulai 1 Januari 1980, yaitu :

1) Inspeksi Pajak Bandung Timur, beralamat di Jl. Asia Afrika nomor 114 Bandung
2) Inspeksi Pajak Bandung Barat, beralamat di Jalan Purnawarman nomor 21 Bandung yang kemudian pindah lagi ke Jalan Soekarno Hatta pada 1 Januari 1981.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak dimana 4 Kantor Pajak di kota dipecah menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

a. KPP Cimahi meliputi Kota Administrasi Cimahi dan Kabupaten Bandung dan berkantor di Jalan Raya Barat Nomor 576 Cimahi.
b. KPP Bandung Tegallega, meliputi daerah pemerintahan wilayah (kewedanan Tegallega) dan berkantor di Jalan Soekarno Hatta Bandung.
c. KPP Bandung Cibeuying, meliputi daerah pemerintahan wilayah cibeuying, dan berkantor di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.

d. KPP Bandung Karees meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees dan Kabupaten Sumedang.
e. KPP Bandung Bojonegara, meliputi pemerintahan wilayah Bojonagara dan berkantor untuk sementara di Jalan Cipaganti Bandung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada akhir tahun 2008 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas tiga jenis, yaitu:

1. KPP Wajib Pajak Besar yang terdiri atas KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Badan Usaha Milik Negara.
2. KPP Madya yang terdiri atas KPP Penanaman Modal Aasing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Madya Medan, KPP Madya Palembang, KPP Madya Pekanbaru, KPP Madya Batam, KPP Madya Tangerang, KPP Madya Bekasi, KPP Madya Jakart Pusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Bandung, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, KPP Madya Sioarjo, KPP Madya Malang, KPP ,adya Balikpapan, KPP Madya Makassar, dan KPP Madya Denpasar.
3. KPP Pratama

   KPP Pratama Bandung Bojonagara dibentuk Pada Akhir Tahun 2006 yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Pada bulan Maret tahun 2009 pindah ke Jalan Ir.Sutami No. 1 sampai sekarang.

Pada tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dan modernisasi pada tubuh lembaganya. Salah satunya selain dengan peningkatan SDM ialah dengan melebur fungsi Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pemeriksa Pajak Kantor Penyuluhan dan Kantor Pelayanan Pajk Bumi dan Bangunan termasuk yang terjadi pada Kanwil DJP Jawa Barat I. Hasil peleburan ini akhirnya membentuk 15 Kantor Pelyanan Pajak Pratama.

KPP Pratama Bandung Bojonagara merupakan salah satu diantara pembentukan 15 KPP pada tahun 2007 tersebut. Sebelumnya saat masih bernama KPP Bandung Bojonagara, Kantor Pelayanan Pajak ini pernah beralamat di jalan Cipaganti No. 155-157 Bandung setelah kemudian berpindah ke Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Setelah modernisasi tersebut sebagaimana Kantor Pajak lainnya, KPP Bandung Bojonagara berganti menjadi KPP Pratama Bandung Bojonagara dan kini berlokasi di Jalan Ir. Sutami Bandung.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pegawai masing-masing telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membina keharmonisan kerja agar perkerjaan dapat dilasaksanakan dengan baik, teratur dan efisien. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan opersiaonal pelayanan perpajakan sesuai dengan wilayah yang menjadi wewenangnya meliputi daerah tertentu. Berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 176/KMK/01/1984 tanggal 25

Maret 1987, susunan organisasi pada struktur organisasi KPP berbentuk garis lurus atau *line tipe A.*

Adapun struktur Organisasi pada Kantor Pajak Pratama Bandung Bojonagara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
2. Sub. Bagian Umum
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON 1)
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (WASKON 2)
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (WASKON 3)
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (WASKON 4)
7. Account Representativ (AR)
8. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
9. Seksi Pelayanan
10. Seksi Pemeriksaan
11. Seksi Penagihan
12. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
13. Kelompok Fungsional Pemeriksa

2.3 Deskripsi Jabatan

Uraian tugas dari struktur Organisasi KPP Pratama Bojonagara Bandung tersebut diuraikan berikut ini:

1. Kepala Kantor

   Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB, dan Karikpa maka kepala kantor KPP pratama mempunyai tugas

mengkordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya, juga Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pengelolaan BPHTB hingga akhir 2010) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan :

a. Penyuluhan
b. Pelayanan
c. Pengawasan (pemeriksaan dan penagihan)

2. Sub. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Pengurusan Kepegawaian;
b. Pengurusan Keuangan;
c. Tata Usaha;
d. Pengurusan Ruamh Tangga dan Perlengkapan.

Sub.Bagian Umum Terdiri dari :

a. Urusan kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
b. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

   Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak (PPh, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (Teritorial) tertentu.

4. Account Representative (AR)

   AR adalah penghubung antara KPP dengan Wajib Pajak yang bertanggung jawab untuk menyamapaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Mereka terlatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang diajukan Wajib Pajak sesegera mugkin. AR juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara transparan. AR memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untuk itu AR secara berkala mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai nara sumber. Tugas AR antara lain :

a. Menyusun estimasi penerimaan pajak
b. Membuat surat teguran untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
c. Melakukan analisa da penelitian atas kepatuhan material wajib pajak

d. Menginventarisasi SPPT yang tidak/belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo dan membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan STP PBB
e. Meneliti data pembayaran BPHTB dan membuat Nota Penghitungan dalam rangja penerbitan Surat Tagihan BPHTB
f. Meneliti dan membuat konsep uraian penelitian pembetulan ketetapan pajak
g. Meneliti hasil keluaran berupa DHR, SPPT, DHKP, dan STTS
h. Melakukan penelitian Wajib Pajak/PKP yang beralamat fiktif atau menerbitkan Faktur Pajak fiktif dan membuat laporan atas kebenaran informasi tersebut
i. Melakukan penelitian kepatuhan dan membuat usulan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
j. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan atau peraturan di bidang perpajakan dan memberikan bimbingan kepada wajib pajak
k. Mencari, mernerima atau mengumpulkan data atau informasi yang berhubungan dengan pembuatan/pemutakhir profil Wajib Pajak
l. Melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data wajib pajak
m. Secara periodik membandingkan dan menganalisa data yang diperoleh KPP dari alat keterangan dan sumber lainnya dengan data yang tercantum dalam SPT wajib pajak serta membandingkan kecocokan data antar SPT serta membuat konsep surat permintaan penjelasan/himbauan pembetulan SPT/

pembayaran pajak apabila ditemukan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum dilaporkan dan dibayar

n. Menginventarisasi wajib pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan

5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

   a. Pengumpulan dan pengolahan data;
   b. Penyajian Informasi;
   c. Penggalian potensi pajak;

6. Seksi Pelayanan

   Kepala Seksi Pelayanan Informasi bertugas melaksanakan :

   a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
   b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
   c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya
   d. Penyuluhan perpajakan
   e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
   f. Kerjasama perpajakan

7. Seksi Pemeriksaan

   Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi Pemeriksaan Perpajakan Lainnya.

8. Seksi Penagihan

   Seksi penagihan mempunyai fungsi :

a. Penatausahaan piutang pajak;

b. Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan pajak.

c. Kepala Seksi Ekstensifikasi

9. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Membantu Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajka, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilaian yang mempunyai fungsi :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa :

- Berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan

b. Pejabat Fungsional Penilai :

- Berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

1. Penerimaan SPT Tahunan

Untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak menyerahkan SPT Tahunan, KPP Pratama Bojonagara menyelenggarakan Drop Box yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan seperti Paris Pan Java Mall, Bandung Trade Center, Istana Plaza dan Pasar Baru Trade Center. Kegiatan Drop Box diadakan khusus di bulan Maret dan April setiap tahunnya, di lokasi tersebut

terdapat 2 petugas yang bertugas menerima SPT Tahunan Wajib Pajak dan membantu Wajib Pajak mengisi SPT Tahunannya.

2. Penyuluhan Perpajakan

   KPP Pratama Bandung Bojonagara menyelenggarakan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Penyuluhan yang dilakukan juga dalam rangka memenuhi undangan dari para Wajib Pajak untuk melaksanakan penyuluhan di lingkungan Wajib Pajak. Penyuluhan tersebut meliputi kunjungan ke alamat Waib Pajak, penyuluhan dilaksanakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara, serta pembagian leflet dan selebaran perpajakan di pusat keramaian. Materi penyuluhan yang disampaikan dari peraturan perpajakan terbaru, pemberian NPWP pada karyawan serta pengisian SPT Tahunan.

3. Sensus Pajak Nasional

   Menyadari masih rendahnya peran aktif masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk meluncurkan agenda nasional Sensus Penduduk Nasional (SPN), SPN yng digulirkan pada akhir tahun 2011 ini adalah merupakan kegiatan pengumpulan data mengenal kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan cara mendatangi subyek sensus, baik orang pribadi ataupun badan usaha di seluruh wilayah Indonesia. Dengan SPN diharapkan penerimaan negara dari sketor pajak

akan meningkat, semakin besar penerimaan negara maka akan semakain banyak fasilitas publik yang dapat disediakan oleh Pemerintah.